



PUTUSAN

Nomor 2588/Pid.B/2018/PN.Mdn.

6. Putusan Sela
(Keberatan Tidak
Diterima)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, STh.**
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun / 25 Agustus 1947.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kavling DKI Blok D 8 NO. 25 Pondok Kelapa
Duren Sawit Jakarta Timur.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pendeta Gereja Pentakosta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Jonathan Samosir, SH., Mampe Hutabarat, SH, dan TM. Ivan Doli Situmorang, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum/Pengacara/Law Office "JONATAHAN SAMOSIR, SH & PARTNERS", beralamat di Jl. Mistar, Kompleks Kejaksaan Nomor 59 G, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, STh., bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Merek yang mempunyai

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2019/PN Mdn

Halaman 1



persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) exsampler kalender terbitan tahu 2016 dan tahun 2017 yang diberi foto Pdt Ev Diane Evapora Siburian, Sth.
 - 2 (dua) lembar Photocopy sertifikat yang telah dilegalisir merek gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar dengan nomor Pendaftaran IDM 000461745.
 - 2 (dua) lembar Foto lang gereja Pentakosta Jalan Mangga No. 20 Pematang Siantar yang menggunakan Merek dan Etiket/logo terdaftar gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar tanpa izin pemilik merek terdaftar.
 - Foto copy Surat Pengangkatan Pucuk Pimpinan gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar an. Pdt Ev. Jarasman Sihombing
 - Foto copy Keputusan Dirjen Bimas (Kristn Protestan Departemen Agama) Nomor 165 tahu 1989 tanggal 27 Juli 1989 Tentang Pengakuan gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar.
 - Foto copy Buku Anggaran dasar Dan Peraturan Rumah Tangga gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar.
 - Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan tindak pidana sehingga layaklah Terdakwa sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta daripada ratusan gereja, Sidang-sidang Jemaat Gereja Pentakosta memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberi putusan dalam perkara ini berupa Putusan Bebas/Pembebasan atau Vrijspraak atas diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau Putusan berupa Lepas dari segala

*Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 2*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Hukum (*Onslaag Van Recht Vervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa disamping Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum dan memohon putusan bebas murni (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya bebas dari tuntutan (*Onslaag Van Recht Vervolgen*).

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula dan menolak alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-1071/Euh.2/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 November 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Pdt. Ev. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh. pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada antara bulan Februari Maret 2017 bertempat di Jl. Mangga No. 20 Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa Pdt. Ev. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh., yaitu Menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa gereja Pentakosta didirikan oleh Alm . Pendeta LUKAS SIBURIAN pada tahun 1941. Dalam pelaksanaan tugas pelayanannya gereja Pentakosta yang berpusat di jl. Lingga no. 24 A menggunakan anggaran dasar tahun 1998. Pada periode 2008-2012 yang menjadi Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta adalah Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dan Sekjendnya adalah terdakwa.

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 diadakan Sinode XXXIII tanggal 20 Maret 2010 yaitu dengan agenda persidangan Puncuk Pimpinan dan agenda persidangan Dewan Pertimbangan Gereja. Bahwa pada saat agenda sinode Dewan Pertimbangan Gereja dilaksanakan, dikarenakan pucuk pimpinan dan sekretaris jendral yaitu terdakwa dan saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dianggap tidak bisa bekerja sama dengan Dewan Pertimbangan Gereja maka dalam sinode tersebut Dewan Pertimbangan Gereja memberhentikan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yaitu saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dan Sekretaris jenderal adalah terdakwa.
- Bahwa pada saat berlangsung sinode tersebut terdakwa selaku Sekretaris jenderal dan saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh sebagai Pucuk Pimpinan menskorsing sidang sinode Dewan Pertimbangan Gereja tersebut kemudian saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dan terdakwa berjalan keluar meninggalkan ruang rapat sinode Dewan pertimbangan Gereja diikuti beberapa jemaat dan setelah sampai diteras gereja lalu saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dan terdakwa mencabut skorsing dan pergi ke rumah saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh di Jalan Farel Pasaribu nomor 73 Pematang Siantar selanjutnya saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dan terdakwa melanjutkan sinode sendiri dimana dalam sinode tersendiri tersebut saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dan terdakwa membubarkan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta yaitu Pdt P. Siburian, BBA dan Sekretarisnya PBS. RD Siburian, SE (anak Kandung pendiri gereja dan abang kandung terdakwa) dan beserta anggota.
- Bahwa ditempat semula yaitu dijalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar masih berlangsung sinode dimana dari hasil sinode tersebut yang diangkat menjadi Pucuk Pimpinan adalah saksi Pdt Ev. Jarasman Sihombing dan sebagai Sekretaris jenderal adalah saksi Pdt James Simanjuntak yang mana saksi Pdt Ev. Jarasman Sihombing dan saksi Pdt James Simanjuntak dilantik oleh Dewan Pertimbangan Gereja yaitu Pdt P. Siburian, BBA.
- Bahwa Oleh pihak terdakwa menggugat Sinode yg diadakan tersebut dan oleh PN Siantar menyatakan bahwa Sinode tahun 2010 yg diadakan adalah Sinode kerja bukan Sinode periode untuk memilih Pucuk Pimpinan dan menetapkan saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dan Sekretaris jenderal yaitu terdakwa tetap menjabat sampai tahun 2012.

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 setelah sinode yang diadakan oleh saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dan terdakwa di jalan Farel Pasaribu Nomor 73 Pematang Siantar selesai diadakan kemudian saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dan terdakwa membuat dan menandatangani surat tentang hasil sinode dimana didalam surat itu disebutkan Dewan Pertimbangan Gereja yaitu Pdt P. Siburian, BBA dan saksi PBS. RD Siburian, SE (anak Kandung pendiri gereja) ikut memimpin rapat sinode yang dilaksanakan di jalan Farel Pasaribu Nomor 73 Pematang Siantar padahal Pdt P. Siburian, BBA dan saksi PBS. RD Siburian, SE (anak Kandung pendiri gereja) tidak hadir pada saat putusan sinode dibuat oleh terdakwa dan saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh sehingga hasil putusan sinode yang dibuat oleh saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dan terdakwa di laporkan oleh Dewan Pertimbangan Gereja yaitu R.D Siburian (abang kandung terdakwa) dimana terdakwa terbukti bersalah mulai dari Putusan PN, PT dan Mahkamah Agung melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu Sehubungan dengan surat putusan rapat sinode yg diadakan terdakwa di jalan Farel Pasaribu tersebut.
- Bahwa Pada tahun 2012 setelah masa jabatan saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh dan Sekertaris jenderal nya yaitu terdakwa berakhir kemudian pihak Gereja Pentakosta yang berpusat di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar mengadakan Sinode Periode memilih Pucuk Pimpinan dan Sekertaris Jenderal dan untuk Periode 2012 s/d 2016 terpilih saksi Pdt. EV. Jarasman Sihombing sebagai Pucuk Pimpinan dan saksi Pdt James Simanjuntak sebagai Sekertaris jenderal, Sedangkan terdakwa juga mengadakan sinode sendiri di Jalan Mangga Nomor 20 Pematang Siantar untuk periode 2012 s/d 2016 dimana Terdakwa terpilih sebagai Pucuk Pimpinan dan saksi Pdt. Ev. Drs. Kuaso Siburian STh sebagai Sekertaris Jenderal nya.
- Bahwa Setelah saksi Pdt. EV. Jarasman Sihombing sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang berpusat di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar yang terpilih berdasarkan putusan Sinode Periode 2012 nomor 002/XXXV/PP/GP/UM/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 mendapat Kuasa dari Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta yang beralamat di Jalan. Lingga Nomor 24 A P. Siantar yaitu yang merupakan keturunan langsung (anak laki-laki dan cucu) dari Pendiri Gereja Pentakosta yaitu Alm LUKAS SIBURIAN antara lain : PDT. P.SIBURIAN, BBA, PBS.R.D.SIBURIAN, SE, PBS.N.D.SIBURIAN, SH, PBS. EDWIN

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBURIAN, SE, Ak (saudara kandung terdakwa), Untuk mendaftarkan Logo/Merek Gereja Pentakosta ke Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan dan Intelektual. Selanjutnya setelah ada Surat kuasa tersebut kemudian saksi Pdt. EV. Jarasman Sihombing sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang berpusat di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar mendaftarkan merek logo Gereja Pentakosta ke Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan dan Intelektual, dan selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan dan Intelektual mengeluarkan sertifikat "GEREJA PENTAKOSTA" dengan Nomor IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 terdaftar dalam merek Pentakosta atas nama GEREJA PENTAKOSTA beralamat di jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar dengan filling date 23 oktober 2012 di **kelas 45 jenis Jasa Organisasi Keagamaan (Gereja)** dengan etiket merek memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Bentuk Segitiga sama kaki dengan sudut alas 72 derajat dan sudut puncak 36 derajat arah kebawah
 - b. Warna dasar adalah biru langit
 - c. Pinggiran adalah kuning
 - d. Tulisan PENTAKOSTA adalah merah
 - e. Gambar Merpati dan garis-garis dan sinar sebanyak 7 buah dengan berwarna putih
 - f. Gambar Alkitab dengan warna putih
 - g. Gambar Salib dengan warna merah
 - h. Disemua pinggir dibuat rambu warna kuning
- Bahwa dengan dikeluarkannya sertifikat merek tersebut dari Kementerian Hukum Dan Ham Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 maka dengan demikian yang berhak menggunakan logo/merek tersebut adalah Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar yang mana Pucuk Pimpinannya adalah saksi Pdt Ev. Jarasman Sihombing.
 - Bahwa pada tahun 2016 Gereja Pentakosta yang berpusat di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar kembali mengadakan Sinode Periode untuk memilih Pucuk Pimpinan dan Sekertaris Jenderal dan untuk Periode 2016 s/d 2020 dan saksi Pdt. EV. Jarasman Sihombing kembali terpilih sebagai Pucuk Pimpinan dan saksi Pdt James Simanjuntak sebagai Sekertaris Jenderal.

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bulan Februari 2017 saksi Pdt. Ev. Jarasman Sihombing selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar ada mendapatkan Kalender terbitan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dari salah satu Jemaat Gereja Pentakosta dimana pada terbitan Kalender tersebut terdapat foto dari terdakwa di depan gereja Jalan Mangga Nomor 20 Pematang Siantar dimana di depan gereja tersebut terdapat Plang/merek yang menggunakan logo milik Gereja Pentakosta jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar, Yang mana didalam kalender tersebut terdakwa mengaku selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang menggunakan alamat kantor pusat di Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar dengan Sekertariat Jalan Lingga Nomor 36 Pematang Siantar bukan selaku pucuk pimpinan Gereja Pentakosta yang berada di Jalan Mangga Nomor 20 Pematang Siantar.
- Bahwa berawal dari temuan tersebut kemudian saksi Pdt. Ev. Jarasman Sihombing selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar pergi ke jalan Mangga Nomor 20 Pematang Siantar dan melihat plang Gereja Pentakosta Jalan Mangga Nomor 20 Pematang Siantar menggunakan merek dan logo/etiket merek GEREJA PENTAKOSTA JalanLingga Nomor 24-A Pematang Siantar tanpa ijin pemilik Merek dan logo/etiket merek yaitu GEREJA PENTAKOSTA Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar. Selanjutnya saksi Pdt. Ev. Jarasman Sihombing selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar memberi Surat Kuasa kepada Kabiرو Hukum Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar yaitu saksi Poltak Tampubolon, SH untuk melaporkan perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Merek dan Logo/ etiket Merek Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar tanpa ijin kepada pemilik yang berhak. kemudian pada tanggal 14 Maret 2017 saksi Poltak Tampubolon,SH membuat laporan pengaduan di SPKT II Poldasu atas perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengaku sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan memakai Logo/merek Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A. P. Siantar maka Gereja Pentakosta yang berpusat di Jalan Lingga Nomor 24 A P. Sinatar yang pucuk Pimpinannya adalah saksi Pdt. Ev. Jarasman Sihombing dan saksi Pdt

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

James Simanjuntak sebagai Sekertaris jenderal mengalami kerugian antara lain :

- Terjadinya perpecahan Jemaat sehingga terjadi dua kali masuk beribadah di beberapa gereja Pentakosta antara lain gereja Cililitan Jakarta Timur, Duri, Riau dan Padang Sidempuan.
- Kerugian materi berupa kolekte jemaat pada setiap ibadah dan perpuluhan jemaat , iuran tahunan jemaat dan penjualan kalender tahun 2016 dan 2017, penjualan blangko gereja, seluruh bantuan bantuan sosial dari Pemerintah dan Perusahaan swasta tidak sampai ke kantor Pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No.24-A Pematang Siantar atau beralih kepada terdakwa serta membuat para jemaat Gereja Pentakosta Pusat Jl. Lingga no.24-A Pematang Siantar resah dan membingungkan sampai saat ini
- Dan Kerugian materi secara keseluruhan yang dialami oleh Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di Jl. Lingga No. 24 a P. Siantar Rp. 765.000.000- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 100 ayat (2) UU RI NO. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 November 2018 telah mengajukan keberatan yang menyangkut tentang:

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Niaga
2. Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
3. Dakwaan Penuntut Umum Catat Yuridis;
4. Jaksa Penuntut Umum Salah Menerapkan Hukum.

Sehingga oleh karena itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

- 1) Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, STh.,
- 2) Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara :PDM-107/Euh2/10/2018 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 3) Menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut.

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memulihkan harkat dan maratabat dan nama baik Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, STh.
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2018 telah mengajukan pendapat atau tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara;
2. Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa sudah memasuki materi perkara; sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memutuskan:
3. Bahwa surat dakwaan sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.
4. Keberatan/eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum tidak ditopang dengan dasar-dasar Hukum dan Argumentasi Yuridis.
5. Keberatan/eksepsi Penasehat Hukum telah melampaui lingkup keberatan dan telah menjangkau materi perkara yang menjadi obyek pemeriksaan disidang pengadilan; sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memutuskan:
 - 1) Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaana perkara ini.
 - 2) Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum tidak dapat diterima atau ditolak dan tetap melanjutkan persidangan an. Terdakwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, STh.

Menimbang, bahwa atas keberatan dan tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2588/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 12 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, STh tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 2558/Pid.B/2018/PN. Mdn atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Mengagguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian berupa keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi POLTAK TAMPUBOLON, di persidangan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melaporkan tindak pidana Merek Logo Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar yang telah didaftarkan oleh Pdt. Ev. Jarasman Sihombing di Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan dan Intelektual selaku ketua pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar berdasarkan putusan Sinode Periode 2012 Nomor 002/XXXV/PP/GP/UM/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 mendapat Kuasa dari Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta;
- Bahwa benar setiap cabang dari gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 A memiliki kewajiban yang harus diberikan ke pusat.
- Bahwa gereja Pentakosta Jalan Mangga tidak pernah memberikan kewajiban ke gereja Jalan Lingga No. 24 A selaku gereja Pusat.
- Bahwa pemasukan dari gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A berasal dari persembahan jemaat, perpuluhan, penjualan kalender, penjualan buku ende, baptisan anak, pernikahan, sumbangan pemerintah dan Swasta.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menggunakan merek/logo gereja pentakosta Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar berdasarkan laporan dari Ketua Pucuk Pimpinan yaitu Pdt. Ev. Jarasman Sihombing yang menerima Kalender dari jemaat pada bulan Februari 2017 di mana di dalam kalender tersebut ada gambar terdakwa mengaku sebagai ketua pucuk pimpinan gereja Pentakosta jalan lingga no 24 A Pematang Siantar dengan menggunakan logo gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang siantar dan didalam kalender tersebut terdakwa berdiri didepan gereja Pentakosta yang beralamat di Jalan Mangga Nomor 20 Pematang Siantar;
- Bahwa saksi bersama ketua pucuk pimpinan pergi ke gereja Jalan Mangga dan melihat di depan gereja ada berdiri plang yang bertuliskan Gereja Pentakosta Jalan Mangga No. 20 yang menggunakan logo/merek yang sama dengan milik gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar.

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar untuk menggunakan merek/logo tersebut.
 - Bahwa terdakwa bukanlah jemaat/pendeta gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar karena terdakwa sudah dipecat pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi ada menerima Surat Kuasa Khusus dari ketua pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Pdt.Jarasman Sihombing tanggal 10 Maret 2017 untuk melaporkan terdakwa ke polda Sumut atas pemakaian merek/logo gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar;
2. Saksi Pdt Ev. Jarasman Sihombing, di persidangan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Februari 2017 saksi selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar ada mendapatkan Kalender terbitan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dari Jemaat Gereja Pentakosta. Pada terbitan Kalender tersebut terdapat Merek dan Logo/ Etiket Merek Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar Nomor IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 dengan mencantumkan foto terdakwa mengaku selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar dan di dalam kalender tersebut ada gambar terdakwa;
 - Bahwa berawal dari temuan tersebut kemudian saksi melihat plang gereja Pentakosta Jl.Mangga No 20 Pematang Siantar juga ada menggunakan merek dan logo/etiket merek GEREJA PENTAKOSTA Jl.Lingga No.24-A Pematang Siantar tanpa ijin pemilik Merek yaitu gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar;
 - Bahwa sesuai Putusan Hasil Synode XXXIX Tahun 2016 Putusan Nomor : 002 / XXXIX / PP / GP/ UM / VI / 2016 / Tanggal 30 Juni 2016 adalah saksi selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang berkantor Pusat di Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar dengan Sekretaris Jenderal Pdt. J. Simanjuntak, STh hingga Periode kepengurusan Tahun 2020.
 - Bahwa saksi sebagai ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang berpusat di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar yang terpilih berdasarkan putusan Sinode Periode 2012 Nomor 002/XXXV/PP/GP/UM/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 mendapat Kuasa
- Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 11*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta yang beralamat di Jalan. Lingga Nomor 24 A P. Siantar yaitu yang merupakan keturunan langsung (anak laki-laki dan cucu) dari Pendiri Gereja Pentakosta yaitu Alm LUKAS SIBURIAN antara lain : PDT. P.SIBURIAN, BBA, PBS.R.D.SIBURIAN, SE, PBS.N.D.SIBURIAN, SH, PBS. EDWIN SIBURIAN, SE,Ak, Untuk mendaftarkan Logo/Merek Gereja Pentakosta ke Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan dan Intelektual pada tanggal 23 Oktober 2012;

- Bahwa Merek dan Logo/ Etiket Merek Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar benar terdaftar pada Dirjend Merek dengan No.Pendaftaran : IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 dan berlaku hingga tanggal 23 Oktober 2022;
- Bahwa saksi adalah ketua pucuk pimpinan gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar berdasarkan sinode untuk periode 2016 s/d 2020
- Bahwa benar saksi sebagai ketua Pucuk pimpinan sejak 2010 s/d 2012 dan kemudian diangkat kembali dalam sinode untuk periode 2012 s/d 2016 dan diangkat kembali dalam sinode 2016 s/d 2020;
- Bahwa Terdakwa pada periode 2008 sampai tahun 2012 sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A pematang Siantar akan tetapi Terdakwa pada tahun 2010 dipecat sebagai Sekjen atau pucuk pimpinan karena melakukan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar yaitu mengangkat kepengurusan yang tidak berdomisili di daerah itu;
- Bahwa sejak tahun 2010 tersebut Terdakwa bukan lagi pucuk pimpinan di Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa menggunakan Merek dan logo "GEREJA PENTAKOSTA" Jl. Lingga Nomor 24-A PEMATANG SIANTAR, untuk Kelas Barang/Jasa 45 dengan arti bahasa /huruf/angka asing dalam contoh merek Suatu Penamaan dengan uraian warna Biru langit, kuning dan Merah serta uraian Barang/ jasa Organisasi Keagamaan (Gereja) tanpa seizin pemilik merek pada awal bulan Maret 2017 di Gereja Pentakosta Pusat Jalan Lingga No.24 -A Kodya P.Siantar;
- Bahwa pemilik merek dan logo Gereja Pentakosta yang beralamat di Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar adalah Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24-A Pematang Siantar sesuai dengan

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat merek Nomor Pendaftaran IDM 000461745 tanggal 23

Oktober 2012 dengan etiket merek memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Bentuk segitiga sama kaki dengan sudut alas 72 derajat dan sudut puncak 36 derajat, arah kebawah;
- Warna dasar adalah biru langit ;
- Pinggiran adalah Kuning;
- Tulisan PENTAKOSTA adalah merah;
- Gambar Merpati dan garis garis sinar sebanyak 7 buah dengan berwarna putih;
- Gambar Alkitab dengan warna Putih;
- Gambar salib dengan warna merah;
- Di semua pinggir dibuat rambu warna kuning;

Arti dari lambang gereja :

- Segitiga melambangkan Tritunggal : Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.-
 - Merpati melambangkan Roh kudus;
 - 7 (tujuh) garis sinar melambangkan tujuh jemaat (wahyu 2 dan 3).
 - Alkitab = Firman Allah (Matius 28);
 - Salib melambangkan Penebusan Dosa;
- Bahwa saksi Pdt Ev. Jarasman Sihombing, selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di Jl Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar tersebut selaku unsur penanggung jawab atas merek dan logo tersebut mewakili seluruh umat gereja pentakosta yang berkantor pusat di Jl Lingga No.24-A Pematang Siantar, dan selaku Ketua pucuk Pimpinan Gereja Pentakosata yang berkantor pusat di Jl Lingga No.24-A Pematang Siantar;
 - Bahwa Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar ada menerima kewajiban-kewajiban dari cabang – cabang Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar tiap bulannya,
 - Bahwa Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar juga ada menerbitkan blanko dan didistribusikan ke cabang – cabang Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar seperti blanko pembaptisan, pernikahan, naik sidi dimana blanko tersebut perlembar nya seharga Rp. 10.000,-
 - Bahwa Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar juga mengeluarkan kalender tiap tahunnya dan didistribusikan ke gereja-gereja pagaran/ cabang salah satunya gereja Pentakosta Simpang Kantor

*Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martubung Medan di mana perlembarnya seharga Rp. 25.000,- yang harus disetor ke kantor pusat Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar;

- Bahwa saksi sebagai pendeta Pentakosta (Ketua pucuk pimpinan) mendapat uang setiap saksi berkotbah atas nama gereja Pentakosta;
- Bahwa saksi selaku ketua pucuk pimpinan ada menerima uang kesejahteraan / gaji dari kantor pusat yaitu Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar;
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Sdra POLTAK TAMPUBOLON SH selaku Kepala Biro Hukum Gereja Pentakosta yang berkantor Pusat di Jln Lingga No.24-A Pematang Siantar untuk melaporkan adanya penggunaan merek dan logo Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di Jl Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin saksi;
- Bahwa adanya penggunaan merek dan logo/etiket merek gereja pentakosta Jl Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar tersebut yang dilakukan oleh terdakwa maka gereja pentakosta yang saksi pimpin sampai saat ini telah mengakibatkan Terjadinya perpecahan jemaat sehingga terjadi dua kali masuk beribadah yaitu di gereja Cililitan Jakarta Timur, Duri Riau dan Padang Sidempuan;
- Bahwa gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar juga mengalami Kerugian Material berupa Kolekte jemaat pada setiap ibadah, persepuluhan Jemaat, iuran tahunan, Penjualan Kalender dan Penjualan Blangko blangko telah ditarik terdakwa dan juga Dana Bansos dari Pemerintah dan Dana dari pihak Swasta ada juga terdakwa terima karena terdakwa mengaku sebagai ketua pucuk pimpinan gereja pentakosta jalan lingga no. 24 A Pematang Siantar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga Gereja Pentakosta yang berkantor Pusat di Jln Lingga No.24-A Pematang Siantar mengalami kerugian materil secara keseluruhan yang dialami oleh Gereja Pentakosta Jl Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar selaku kantor Pusat Gereja Pentakosta mencapai kurang lebih Rp.765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);

3. Saksi Pdt James Simanjuntak, di persidangan berjanji yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggunaan Merek dan Logo/ Etiket Merek Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar tanpa ijin dari pemilik Merek dan Logo/ Etiket Merek Gereja Pentakosta tersebut adalah pada awal Bulan Maret tahun 2017 ketika saksi Pdt. Ev. JARASMAN SIHOMBING mendapatkan Kalender terbitan Tahun 2016 dan 2017 dari Jemaat Gereja Pentakosta yang menggunakan Merek dan Logo/ Etiket Merek Gereja Pentakosta yang diterbitkan oleh terdakwa yang mengaku selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar dan Kantor Sekretariat Jalan Lingga No. 36 Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa yang mengaku selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar dan Sekretariat Jalan Lingga No. 36 Pematang Siantar juga menggunakan Merek dan Logo/ Etiket Merek pada plang gereja yang beralamat di Jalan Mangga No. 20 Pematang Siantar;
- Bahwa sesuai Putusan Hasil syenode XXXIX Tahun 2016 Putusan Nomor : 002 / XXXIX / PP / GP/ UM / VI / 2016 / Tanggal 30 Juni 2016 bahwa Pdt Ev. Jarasman Sihombing selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang berkantor Pusat di Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar dengan Sekretaris Jenderal Pdt. J. Simanjuntak, STh (saksi) hingga Periode kepengurusan Tahun 2020;
- Bahwa Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yaitu saksi Pdt. Ev. JARASMAN SIHOMBING yang berpusat di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar yang terpilih berdasarkan putusan Sinode Periode 2012 Nomor 002/XXXV/PP/GP/UM/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 mendapat Kuasa dari Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta yang beralamat di Jalan. Lingga Nomor 24 A P. Siantar yaitu yang merupakan keturunan langsung (anak laki-laki dan cucu) dari Pendiri Gereja Pentakosta yaitu Alm LUKAS SIBURIAN antara lain : PDT. P.SIBURIAN, BBA, PBS.R.D.SIBURIAN, SE, PBS.N.D.SIBURIAN, SH, PBS. EDWIN SIBURIAN, SE,Ak, Untuk mendaftarkan Logo/Merek Gereja Pentakosta ke Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan dan Intelektual pada tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa Merek dan Logo/ Etiket Merek Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar benar terdaftar pada Dirjend Merek dengan No.Pendaftaran : IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 dan berlaku hingga tanggal 23 Oktober 2022;

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar berdasarkan sinode untuk periode 2016 s/d 2020;
- Bahwa benar saksi sebagai ketua Pucuk pimpinan sejak 2010 s/d 2012 dan kemudian diangkat kembali dalam sinode untuk periode 2012 s/d 2016 dan diangkat kembali dalam sinode 2016 s/d 2020
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Merek dan logo "GEREJA PENTAKOSTA" Jl. Lingga no.24-A PEMATANG SIANTAR, untuk Kelas Barang/Jasa 45 dengan arti bahasa /huruf/angka asing dalam contoh merek Suatu Penamaan dengan uraian warna Biru langit, kuning dan Merah serta uraian Barang/ jasa Organisasi Keagamaan (Gereja) tanpa seizin pemilik merek
- Bahwa benar saksi ketahui ketika awal bulan Maret 2017 di Gereja Pentakosta pusat jl Lingga No.24 -A Kodya P.Siantar
- Bahwa benar pemilik merek dan logo Gereja Pentakosta yang beralamat di jalan lingga no.24-A Pematang Siantar adalah Gereja Pentakosta jalan Lingga No.24-A Pematang Siantar .

sesuai dengan sertifikat merek Nomor Pendaftaran IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 dengan etiket merek memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Bentuk segitiga sama kaki dengan sudut alas 72 derajat dan sudut puncak 36 derajat, arah kebawah.
- Warna dasar adalah biru langit
- Pinggiran adalah Kuning .
- Tulisan PENTAKOSTA adalah merah.
- Gambar Merpati dan garis garis sinar sebanyak 7 buah dengan berwarna putih
- Gambar Alkitab dengan warna Putih
- Gambar salib dengan warna merah .
- Disemua pinggir dibuat rambu warna kuning .

Arti dari lambang gereja :

- Segitiga melambangkan Tritunggal : Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.-
- Merpati melambangkan Roh Kudus
- 7 (tujuh) garis sinar melambangkan tujuh jemaat (wahyu 2 dan 3).
- Alkitab = Firman Allah (Matius 28).
- Salib melambangkan Penebusan Dosa

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar ada menerima kewajiban-kewajiban dari cabang – cabang Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar tiap bulannya,
- Bahwa benar Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar juga ada menerbitkan blanko dan didistribusikan ke cabang – cabang Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar seperti blanko pembaptisan, pernikahan, naik sidi dimana blanko tersebut perlembar nya seharga Rp. 10.000,-
- Bahwa benar Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar juga mengeluarkan kalender tiap tahunnya dan didistribusikan ke gereja-gereja pagaran/ cabang salah satunya gereja Pentakosta Simpang Kantor Martubung Medan dimana perlembarnya seharga Rp. 25.000,- yang harus disetor ke kantor pusat Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar
- Bahwa benar saksi sebagai pendeta Pentakosta (sekjen Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar) mendapat uang setiap saksi berkotbah atas nama gereja Pentakosta.
- Bahwa benar saksi selaku sekjen Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar ada menerima uang kesejahteraan / gaji dari kantor pusat yaitu Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar.
- Bahwa benarketua pucuk pimpinan memberikan kuasa kepada Sdra POLTAK TAMPUBOLON SH selaku Kepala Biro Hukum Gereja Pentakosta yang berkantor Pusat di Jln Lingga No.24-A Pematang Siantar untuk melaporkan adanya penggunaan merek dan logo Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di jl lingga no.24-A Pematang Siantar tanpa ijin saksi.
- Bahwa benar adanya penggunaan merek dan logo/etiket merek gereja pentakosta jl lingga no.24-A Pematang Siantar tersebut yang dilakukan oleh terdakwa maka gereja pentakosta yang saksi pimpin sampai saat ini telah mengakibatkan Terjadinya perpecahan jemaat sehingga terjadi dua kali masuk beribadah yaitu digereja cililitan Jakarta Timur, Duri Riau dan Sidempuan.
- Bahwa benar gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar juga mengalami Kerugian Material berupa Kolekte jemaat pada setiap ibadah, persepuluhan Jemaat, iuran tahunan, Penjualan Kalender dan Penjualan Blangko blanko telah ditarik terdakwa dan juga Dana Bansos dari Pemerintah dan Dana dari pihak Swasta ada juga terdakwa terima

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa mengaku sebagai ketua pucuk pimpinan gereja pentakosta jalan lingga no. 24 A Pematang Siantar.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Sehingga Gereja Pentakosta yang berkantor Pusat di Jln Lingga No.24-A Pematang Siantar mengalami kerugian materil secara keseluruhan yang dialami oleh Gereja Pentakosta jl lingga no.24-A Pematang Siantar selaku kantor Pusat Gereja Pentakosta mencapai kurang lebih Rp.765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah),
- 4. ROBERT DALEN SIBURIAN,SE, di persidangan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah abang kandung terdakwa dan merupakan keturunan langsung pendiri Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar;
 - Bahwa benar saksi adalah salah satu Dewan Pertimbangan Gereja.
 - Bahwa benar pendiri gereja pentakosta tersebut adalah orangtua kandung saksi bernama : (Alm) Pdt Ev. LUKAS SIBURIAN,
 - Bahwa benar gereja tersebut berdiri pertama sekali di Kota Balige pada tanggal 12 Februari 1941 yang disebut Pusat Penginjilan dengan dasar Surat Besluit Nomor 19 tanggal 12 Februari 1941, kemudian sesuai dengan Surat Keterangan yang diterbitkan Departemen Agama Republik Indonesia Dirjen Bimbingan Masyarakat Beragama Kristen Nomor :Dd/P/7/013/127/68, tanggal 20 April 1968 Gereja Pentakosta tersebut berkantor pusat di Jl Lingga No.24 Pematang Siantar yang didirikan oleh (Alm) Pdt.Ev.Lukas Siburian sebagai Ketua, kemudian pada tanggal 23 Juni 2000 oleh Departemen Agama RI melalui Dirjen Bimas Kristen Protestan menerbitkan Surat Keterangan Nomor : F/ Ket/BA.04/4/1816/2000 tentang Dirjen Bimas Kristen Protestan menerangkan bahwa Gereja Pentakosta yang berpusat di jl. Lingga No.24-A Pematang Siantar telah diakui oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen Protestan Nomor : 165 tahun 1989 Tentang Pengakuan Gereja Pentakosta sebagai lembaga keagamaan yang bersifat Gereja dan mempertegas bahwa Surat Keterangan Nomor :Dd/P/7/013/127/68, tanggal 20 April 1968 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Kristen Protestan bahwa gereja pentakosta yang pucuk pimpinannya berkedudukan di Pematang Siantar jl lingga No.24-A adalah benar didirikan oleh (alm) Pdt Ev. LUKAS SIBURIAN, selanjutnya dipertegas lagi dengan Surat Keterangan Dirjen Bimas Kristen

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DJ.III/BA.05/33/2011, tanggal 24 Januari 2011, tentang bahwa Gereja Pentakosta yang didirikan oleh (alm) Pdt.Ev. Lukas Siburian adalah berkedudukan /berkantor Pusat di Jl Lingga No.24-A Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara dan kemudian Surat Keterangan Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI Nomor : DJ.III/BA.01.1/1/2016, tanggal 5 Januari 2016 tentang menjelaskan Gereja Pentakosta yang berkedudukan / pusat di jl. Lingga no.24-A Pematang Siantar telah diakui oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan Nomor : 165 tahun 1989 tanggal 27 Juli 1989 tentang Pengakuan Gereja Pentakosta sebagai lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja selanjutnya dipertegas bahwa Gereja Pentakosta yang pucuk pimpinannya / pendirinya oleh (alm) Pdt.Ev. Lukas Siburian dan berkedudukan di jl Lingga No.24 -A Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Pdt.Ev. J.SIHOMBING (JARASMAN) selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta jl.lingga No.24-A Pematang Siantar saat ini berdasarkan putusan synode periode XXXIX tahun 2016 untuk masa bakti tahun 2016 s.d 2020 dan Surat Keterangan tersebut juga ditujukan kepada Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di jl Lingga No.24-A Pematang Siantar .

- Bahwa benar saksi salah satu tim perumus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar.
- Bahwa benar saksi selaku Sekertaris Dewan Pertimbangan memberikan kuasa kepada Ketua Pucuk Pimpinan Pdt. Ev. JARASMAN SIHOMBING untuk membuat permohonan pendaftaran merek Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di jl lingga no.24-A Pematang Siantar kepada Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia guna mendapatkan Sertifikat Merek Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di Jl Lingga No.24-A Pematang Siantar, dan Kemudian oleh Departemen Hukum dan Ham melalui Dirjen Merek menerbitkan Sertifikat Merek Gereja Pentakosta yang berkantor Pusat di Jl Lingga No.24-A Pematang Siantar dengan Nomor pendaftaran merek IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 dan dipertegas kembali oleh Kementerian Hukum dan Ham RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Nomor :HKI.4-HI.06.06.06-364/2016, tanggal 20 Oktober 2016
- Bahwa benar pemilik merek dan logo Gereja Pentakosta yang beralamat di jalan lingga no.24-A Pematang Siantar adalah Gereja Pentakosta jalan Lingga No.24-A Pematang Siantar sesuai dengan Sertifikat merek Nomor

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 dan etiket merek memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Bentuk segitiga sama kaki dengan sudut alas 72 derajat dan sudut puncak 36 derajat, arah kebawah.
 - b. Warna dasar adalah biru langit .
 - c. Pinggiran adalah Kuning .
 - d. Tulisan PENTAKOSTA adalah merah.
 - e. Gambar Merpati dan garis garis sinar sebanyak 7 buah dengan berwarna putih.
 - f. Gambar Alkitab dengan warna Putih.
 - g. Gambar salib dengan warna merah .
 - h. Disemua pinggir dibuat rambu warna kuning
- Arti dari lambang gereja :

- a. Segitiga melambangkan Tritunggal : Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.-
 - b. Merpati melambangkan Roh Kudus
 - c. 7 (tujuh) garis sinar melambangkan tujuh jemaat (wahyu 2 dan 3).
 - d. Alkitab = Firman Allah (Matius 28).
 - Salib melambangkan Penebusan Dosa.
- Bahwa benar terdakwa pernah menjadi anggota jemaat dan pernah menjabat sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta jl Lingga No.24 -A Pematang Siantar priode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, berdasarkan putusan Sinode XXXI tertanggal 26 juli tahun 2008, dan Ketua Pucuk pimpinan saudara Pdt Drs.KUASO SIBURIAN, yang dilantik oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pdt P.SIBURIAN, BBA dan saksi sendiri sebagai anggota Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta.
 - Bahwa benar pada tahun 2010 dilakukan sinode luar biasa berdasarkan pasal 50 anggaran dasar gereja pentakosta yang menyatakan rapat sinode luar biasa dilakukan apabila ada hal-hal yang sangat mendesak misalnya mosi tidak percaya kepada ketua.
 - Bahwa benar pada periode 2008 s/ d 2012 yang menjadi ketua pucuk pimpinan adalah Kuaso Siburian dan terdakwa sebagai Sekjen banyak melakukan pelanggaran dimana ketua pucuk pimpinan adalah Kuaso Siburian dan terdakwa sebagai Sekjen bertidak semena-mena memecat pendeta yang bertentangan dengan anggaran dasar gereja pentakosta dimana berdasarkan anggaran dasar pemecatan seorang pendeta harus berdasarkan sinode dan harus mendapat persetujuan dari Dewan

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan gereja disamping itu terdakwa juga mengangkat Mampe Hutabarat yang merupakan suami terdakwa sebagai pendeta di wilayah Sumatera bagian Timur dimana sesuai dengan anggaran dasar gereja pentakosta yang boleh diangkat sebagai pendeta daerah haruslah yang berdomisili di daerah tersebut sedangkan Mampe Hutabarat berdomisili di Jakarta.

- Bahwa benar pada tahun 2009 dewan pertimbangan gereja Pentakosta sudah pernah meperingatkan terdakwa sehubungan pemasukan dan pengeluaran keuangan gereja yang tidak jelas dimana pada saat itu terdakwa berjanji untuk memperbaiki
- Bahwa benar terdakwa tidak mengindahkan peringatan dewan pertimbangan sehingga pada tahun 2010 diadakan sinode luar biasa.
- Bahwa benar pada sinode tersebut terdakwa dipecat dan dikeluarkan sebagai anggota dan sebagai pendeta gereja pentakosta jalan lingga No. 24 A Pematang Siantar.
- Bahwa benar yang berhak mengangkat puncak pimpinan adalah rapat sinode dan dilantik oleh dewan pertimbangan gereja.
- Bahwa benarpada tahun 2010 setelah Kuaso Siburian dan terdakwa dipecat sebagai Pucuk Pimpinan maka terpilihlah Pdt.Ev.JARASMAN SIHOMBING, selaku ketua pucuk pimpinan dan Sekjen terpilih adalah Pdt,JAMES SIMANJUNTAK SThSehingga Pucuk pimpinan beralih kepada Pdt Ev.JARASMAN SIHOMBING, dan terdakwa tidak berhak lagi menggunakan fasilitas gereja Pentakosta yang berkantor di Jln Lingga No 24- A Pematang Siantar maupun adminitrasi dan keuangan Gereja Pentakosta Jln Lingga No 24-A Pematang Siantar.
- Bahwa benar saksi ada melihat kedua kalender terbitan tahun 2016 dan tahun 2017 menggunakan merek dan logo/etiket merek Gereja Pentakosta jl lingga no.24-A Pematang Siantar yang diterbitkan oleh terdakwa dimana kedua kalender tersebut telah menggunakan merek dan logo/etiket merek Gereja Pentakosta jl lingga no.24-A Pematang Siantar tanpa seijin pemilik merek atau yang mewakili Gereja Pentakosta jl lingga No.24-A Pematang Siantar yaitu Pdt. Ev.JARASMAN SIHOMBING
- Bahwa benar kedua kalender tersebut diperoleh Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta jl lingga No.24-A Pematang Siantar yaitu saksi. Pdt. Ev.JARASMAN SIHOMBING dari Jemaat Gereja Pentakosta
- Bahwa benar setiap pergantian pengurus gereja pentakosta jl lingga no.24-A Pematang Siantar diatur dalam BAB XI pasal 23 ayat 1

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta Jln Lingga No.24-A Pematang Siantar yang berbunyi Ketua dan Sekjen terpilih dilantik dalam penutupan sidang synode yaitu Ketua dilantik dalam rapat synode oleh Dewan Pertimbangan sedangkan sekjen dilantik oleh Ketua terpilih dan pemberkatan (pamasu masuon) ketua dan sekjen dilakukan pada acara kebaktian penutupan synode yang dilakukan 3 (tiga) orang Pendeta tertua dalam Kependetaan dan Persidangan Synode dianggap sah diatur dalam peraturan rumah tangga gereja pentakosta jl lingga no.24-A Pematang Siantar diatur pada BAB XVIII Pasal 48 ayat 4 yang berbunyi Rapat dipimpin pucuk pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan

- Bahwa benar terdakwa yang mengaku sebagai ketua pucuk pimpinan gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar bukan saksi yang melantik nya sedangkan sesuai dengan anggaran dasar ketua pucuk pimpinan harus dilantik oleh Dewan Pertimbangan;
- Bahwa sesuai pasal 19 anggaran dasar gereja Pentakosta yang berhak dipilih menjadi ketua ialah tidak pernah tercela atau tidak pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di hukum terkait perkara tindak pidana pemalsuan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar oleh karena itu terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai pucuk pimpinan;
- Bahwa benar terdakwa sudah dipecat sebagai pendeta maupun sebagai anggota Gereja Pentakosta pada saat Sinode Tahun 2010.
- Bahwa benar akibat perpecahan didalam gereja yang dilakukan terdakwa mengakibatkan berkurangnya pemasukan keuangan Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar;
- Bahwa benar saksi Gereja Pentakosta Jalan Mangga No. 20 Pematang Siantar tidak ada memberikan kewajiban kepada kantor pusat jalan Lingga no. 24 A Pematang Siantar.
- Bahwa benar niat terdakwa untuk berdamai tidak ada karena pada saat abang dan kakak Ipar terdakwa meninggal dunia saja terdakwa tidak hadir pada hal pada saat itu terdakwa melihat mobil ambulance datang terdakwa pun langsung pergi.
- Bahwa benar terdakwa tidak akur dengan saudaranya.

5. Saksi Hamonangan Sinaga, di persidangan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah pendeta Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar;
- Bahwa benar mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana menggunakan merek dan logo GEREJA PENTAKOSTA Jl. Lingga No.24-A Pematang Siantar tersebut adalah karena setahu saksi sejak terbitnya Putusan Synode Periode XXXIX tahun 2016 bahwa Ketua Pucuk Pimpinan GEREJA PENTAKOSTA adalah Pdt. Ev. JARASMAN SIHOMBING dan Sekjen Pdt. J. Simanjuntak, STh sedangkan Pdt. Ev. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh dan Pdt Ev, K.SIBURIAN, STh yang mengaku sebagai pucuk pimpinan dan sekjen Gereja Pentakosta Jl. Lingga No.24-A Pematang Siantar sudah berakhir masa periodenya pada sinode tahun 2012 .
- Bahwa benar saksi sebagai Kordinator Biro Pemuda GEREJA PENTAKOSTA Jl. Lingga No.24-A Pematang Siantar sekaligus Pembela Sidang (Pengerja) di Gereja Pentakosta tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui dugaan terjadinya Tindak Pidana menggunakan merek Merek "GEREJA PENTAKOSTA" Jl. Lingga no.24 -A PEMATANG SIANTAR, untuk Kelas Barang / Jasa 45 dengan arti bahasa /huruf/angka asing dalam contoh merek Suatu Penamaan dengan uraian warna Biru langit, kuning dan Merah serta uraian Barang/ jasa Organisasi Keagamaan (Gereja) tanpa seizin pemilik merek yaitu Gereja Jalan Lingga No, 24 A Pematang Siantar setelah adanya Kalender tahun 2016 dan tahun 2017 dengan gambar terdakwa yang mengaku selaku Ketua pucuk pimpinan Gereja Pentakosta dan Pdt Ev, K.SIBURIAN, STh dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dengan menggunakan merek dan logo gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar dan setelah itu saksi melihat satu buah gereja di Jl Mangga No.20 Pematang Siantar yang didirikan oleh terdakwa dengan plangkat gereja yang menggunakan merek dan logo yang sama dengan gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar tersebut yang berdiri tepat didepan samping kiri gereja tersebut
- Bahwa benar dengan adanya penggunaan Merek GEREJA PENTAKOSTA Jl. Lingga No.24-A Pematang Siantar tersebut tanpa sepengetahuan dan atau seizin pemilik merek dan logo/etiket merek tersebut kerugian yang dialami oleh pemilik merek dan logo/ etiket merek dalam hal ini Gereja Pentakosta pusat Jl. Lingga No.24-A Pematang Siantar setahu saksi berupa pengelolaan dana gereja yang ada di Kantor Pusat Gereja

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentakosta Jl. Lingga No.24-A Pematang Siantar beralih kepada terdakwa yang berkantor sekretariat di Jl. Lingga No. 36 Pematang Siantar demikian juga dengan penggunaan merek dan etiket Merek Gereja Pentakosta Jl. Lingga No. 24-A Pematang Siantar tersebut setahu saksi seluruh bantuan sosial dari Pemerintah dan Perusahaan swasta tidak sampai ke kantor Pusat Gereja Pentakosta Jl. Lingga No.24-A Pematang Siantar atau beralih kepada terdakwa serta membuat para jemaat Gereja Pentakosta Pusat Jl. Lingga no.24-A Pematang Siantar resah dan membingungkan sampai saat ini.

- Bahwa benar Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta seluruh Indonesia adalah Pdt.Ev.JARASMAN SIHOMBING selaku Ketua dan Pdt.J.SIMANJUNTAK,STh selaku Sekjen,periode tahun 2016 s.d 2020.
- Bahwa benar saksi sebagai Pendeta gereja Pentakosta ada memberikan kewajiban-kewajiban ke kantor pusat Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar seperti persepuluhan tiap bulannya,
- Bahwa benar saksi juga ada menerima blanko dari kantor pusat seperti blanko pembaptisan, pernikahan, naik sidi dimana blanko tersebut perlembar nya seharga Rp. 10.000,-
- Bahwa benar apabila ada pembaptisan, pernikahan, naik sidi saksi sebagai pendeta menggunakan blanko-blanko tersebut kepada jemaat dengan menerima uang diatas Rp.10.000,- per lembarnya dan sisanya menjadi milik saksi sebagai gembala gereja pentakosta.
- Bahwa benar Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar juga mengeluarkan kalender tiap tahunnya dan didistribusikan ke gereja-gereja pagaran salah satunya gereja Pentakosta Simpang Kantor Martubung Medan dimana perlembarnya dijual minimal seharga Rp. 25.000,-
- Bahwa benar saksi sebagai pendeta Pentakosta mendapat uang setiap saksi berkotbah atas nama gereja Pentakosta.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa merek/logo gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar sudah terdaftar di kemekumhan dirjen Haki.

6. Saksi Baru Aman Manurung, di persidangan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pendeta gereja Pentakosta Simpang Kantor Martubung Medan

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar gereja Pentakosta Simpang Kantor Martubung Medan adalah cabang dari gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar.
- Bahwa benar sebagai ketua pucuk Pimpinan gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar adalah Pdt.Ev.JARASMAN SIHOMBING, selaku Sekjen terpilih Pdt,JAMES SIMANJUNTAK STh bukanlah terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana penggunaan merek/Logo terdaftar Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar setelah saksi diberitahu oleh pucuk pimpinan,
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa telah dipecat dari keanggotaan Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar pada saat Sinode 2010 dan pada saat itu saksi hadir dalam Sinode tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa di pecat dalam sinode luar biasa pada tahun 2010 karena terdakwa selaku sekjen bertidak semena-mena memecat pendeta yang bertentangan dengan anggaran dasar gereja pentakosta dimana berdasarkan anggaran dasar pemecatan seorang pendeta harus berdasarkan sinode dan harus mendapat persetujuan dari Dewan pertimbangan gereja disamping itu terdakwa juga mengangkat Mampe Hutabarat yang merupakan suami terdakwa sebagai pendeta di wilayah sumatera bagian timur dimana sesuai dengan anggaran dasar gereja pentakosta yang boleh diangkat sebagai pendeta daerah haruslah yang berdomisili di daerah tersebut sedangkan Mampe Hutabarat berdomisili di Jakarta;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa meresahkan para pendeta gereja Pentakosta yang berpusat di jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar.
- Bahwa benar saksi sebagai Pendeta gereja Pentakosta Simpang Kantor Martubung Medan ada memberikan kewajiban-kewajiban ke kantor pusat Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar seperti persepuluhan tiap bulannya,
- Bahwa benar saksi juga ada menerima blanko dari kantor pusat seperti blanko pembaptisan, pernikahan, naik sidi dimana blanko tersebut perlembar nya seharga Rp. 10.000,-
- Bahwa benar apabila ada pembaptisan, pernikahan, naik sidi saksi sebagai pendeta menggunakan blanko-blanko tersebut kepada jemaat dengan menerima uang diatas Rp.10.000,- per lembarnya dan sisanya menjadi milik saksi sebagai gembala gereja pentakosta.

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar juga mengeluarkan kalender tiap tahunnya dan didistribusikan ke gereja-gereja pagaran salah satunya gereja Pentakosta Simpang Kantor Martubung Medan dimana perlembarnya dijual minimal seharga Rp. 25.000,-
- Bahwa benar saksi sebagai pendeta Pentakosta mendapat uang setiap saksi berkotbah atas nama gereja Pentakosta.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa merek/logo gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar sudah terdaftar di kemekumhan dirjen Haki.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, penuntut Umum juga menghadirkan ahli di persidangan, yaitu:

1. Johnson Parulian Hottua, SH, MH, di persidangan berjanji menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar Syarat mendirikan gereja adalah harus memiliki susunan pengurus, harus memiliki Tata Gereja/ Peraturan Gereja, harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, memiliki program kerja, memiliki anggota jemaat dewasa minimal 300 orang serta rekomendasi dari Pembimas/ Kabid Bimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat namun sejak tahun 2006 Direktorat Jenderal Bimas Kristen mengambil kebijakan moratorium (penghentian) pendaftaran Induk Organisasi Gereja/ Sinode baru terutama karena maraknya konflik yang berujung pada perpecahan.
 - Bahwa Gereja Pentakosta Jalan Lingga No 24 A Pematang Siantar telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 165 Tahun 1989 tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja.
 - Bahwa Anggaran Dasar/PRT Gereja adalah merupakan keputusan internal gereja dan tidak memerlukan persetujuan KEMENAG Bimas Kristen.

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Pemberian sanksi bagi pengurus yang tidak melaksanakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga menjadi kewenangan pengurus Organisasi Gereja/Sinode yang bersangkutan.
- Bahwa benar Gereja Pentakosta Jalan Lingga No 24 A Pematang Siantar telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 165 Tahun 1989 tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja.
- Bahwa benar Pada tanggal 19 Maret 2010, Direktur Urusan Agama Kristen Bapak Edison Pasaribu mewakili Dirjen Bimas Kristen menghadiri acara pembukaan dan membuka secara resmi Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta di Pematang Siantar. Sidang Synode Kerja XXXIII diselenggarakan untuk menyelesaikan permasalahan internal Sinode Gereja Pentakosta. Hasil Sidang Synode Kerja XXXIII tertuang dalam Hasil Keputusan Synode XXXIII Nomor: 001/XXXIII/PP/SE/03/10 tanggal 21 Maret 2010 yaitu memilih Pdt. Ev. J. Sihombing, sebagai Ketua Pucuk Pimpinan dan Pdt. J. Simanjuntak, S.Th, sebagai Sekjen Pucuk Pimpinan.
- Bahwa benar keputusan Synode XXXIII Tahun 2010 Nomor: 68/PP/XXXIII/UM/3/2010 tanggal 22 Maret 2010 dinyatakan tidak berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No 1210/K/Pid/2014 tertanggal 13 Januari 2015. terbukti dalam pengadilan adanya unsur pemalsuan surat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pid/2014 tanggal 13 Januari 2015.
- Bahwa benar Surat Nomor : 001/XXXIII/PP/SE/03/10 tanggal 21 Maret 2010 Perihal : Hasil Keputusan Synode XXX III Tgl 19 s/d 21 Maret 2010 , yang ditanda tangani oleh Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta atas nama Pdt.Ev.J.SIHOMBING (ketua) dan Pdt.J.SIMANJUNTAK (SEKJEN) dan diketahui oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Pdt,P Siburian BBA. (Ketua). perihal Memilih dan Melantik Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Priode 2010 s/d 2012.secara Aklamasi Peserta Synode XXXIII memilih Pucuk Pimpinan yang baru yaitu Pdt.J.SIHOMBING sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta. Dan Pdt J.Simanjuntak sebagai Sekjen Gereja Pentakosta

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang terdaftar dan diakui Kemenag Bimmas Kristen Pucuk Pimpinan yang baru yaitu *Pdt.J.SIHOMBING sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta. Dan Pdt J.Simanjuntak sebagai Sekjen Gereja Pentakosta berdasarkan Rapat Synode XXXV Periode 2012-2016 dan yang beralamat Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar.*
 - Bahwa benar surat-surat dari Kemenag Bimmas Kristen hanya ditujukan kepada Gereja Pentakosta dengan alamat jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar
 - Bahwa benar Kemenag Bimmas Kristen tidak pernah mengirimkan surat dengan memakai alamat Gereja Pentakosta dengan alamat sekretariat jalan Lingga No.36 Pematang Siantar.
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengirimkan hasil Sinode nya maupun meminta izin untuk mengadakan sinode Kemenag Bimmas Kristen.
 - Bahwa benar gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar selalu meminta izin untuk mengadakan sinode dan hasil sinode dilaporkan Kemenag Bimmas Kristen.
 - Bahwa benar saat ini yang diakui dan terdaftar di Kemenag Bimmas Kristen sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24-A Pematang Siantar adalah Pdt. Ev. J. Sihombing sebagai ketua, dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekjen bukan lah terdakwa
 - Bahwa benar setahu ahli banyak gereja yang mendaftarkan logo/merek gerejanya ke kementerian Hukum dan Ham dirjen haki untuk menjaga aset dari gereja itu sendiri agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak berwenang
 - Bahwa benar gereja pada dasarnya gereja bersifat kerohanian namun dengan keadaan sekarang ini tidak dapat dipungkiri gereja juga sudah bersifat komersil.
 - Bahwa benar banyak pemasukan keuangan yang diperoleh oleh Gereja dan inilah yang memicu timbulnya sengketa atau perpecahan didalam tubuh gereja itu sendiri.
2. Lili Evalina Sitorus, SH, Msi di persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri di Kementrian Hukum dan Ham Dirjen HKI;.

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli bekerja pada bidang Litigasi atau pertimbangan hukum
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Bahwa Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Bahwa Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Bahwa yang berhak menggunakan merek adalah pemilik merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.
- Bahwa Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa apabila seseorang memakai merek pihak lain yang telah terdaftar secara tanpa hak, tanpa seizin pemilik merek terdaftar dalam produksi dan perdagangan yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar maka dapat dikategorikan melakukan pelanggaran tindak pidana Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Bahwa benar Sertifikat merek dengan Nomor IDM000461745 tanggal pendaftaran 23 Oktober 2012 pemilik merek tersebut adalah GEREJA

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTAKOSTA, Jl. Lingga No.24-A Pematang Siantar yang didaftarkan oleh saksi Pdt.Ev.JARASMAN SIHOMBING

- Pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat merek adalah Direktorat Merek Diten Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
- Bahwa sesuai dengan data base merek terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi geografis, maka IDM000461745 terdaftar dalam merek PENTAKOSTA atas nama GEREJA PENTAKOSTA beralamat di Jl. Lingga No. 20 A P. Siantar pada tanggal 4 Maret 2015 dengan Filling data 23 Oktober 2012 di kelas 45 jenis Jasa Organisasi Keagamaan (gereja).
- Bahwa Berdasarkan pasal 20 huruf f UU no. 20 Tahun 2016 ttg Merek dan Indikasi Geografis, maka merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan / atau lambing milik umum. Dalam penjelasan yang dimaksud dengan nama umum antara lain merek "rumah makan" untuk restoran, merek "warung kopi untuk café. Adapun lambing milik umum antara lain "lambang tengkorak" untuk barang berbahaya lambang "tanda racun" untuk bahan kimia, lambang "sendok dan garpu" untuk jasa restoran.
- Bahwa Merek/logo Gereja Pentakosta dikategorikan Barang dan Jasa.
- Bahwa benar barang bukti berupa kalender yang ada gambar terdakwa dan logo/merek gereja pentakostasetelah ahli perhatikan bahwa logo/merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan logo gereja Pentakosta jalan lingga no. 24 A Pematang Siantar yang terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi geografis, dengan nomor IDM000461745 terdaftar dalam merek PENTAKOSTA atas nama GEREJA PENTAKOSTA beralamat di Jl. Lingga No. 20 A P. Siantar pada tanggal 4 Maret 2015 dengan Filling data 23 Oktober 2012 di kelas 45 jenis Jasa Organisasi Keagamaan (gereja) dan masih mendapat perlindungan hukum sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa orang yang berhak menggunakan suatu merek terdaftar adalah pemilik merek terdaftar yang pertama
- Bahwa benar setahu ahli tidak hanya gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar yang mendaftarkan Logo/mereknya ke Direktorat Merek dan Indikasi geografis Kemenkumham tetapi ada beberapa gereja lainnya yang juga mendaftarkan merek/logo gerejanya.

3. NOVA SUSANTI,SH, di persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Hukum Dan Ham RI Dirjen Kekayaan Intelektual sejak 14 April 2001 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi pada Dirjen Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Intelektual.
- Bahwa benar tugas ahli adalah memberikan pertimbangan dan pendapat hukum, peraturan perundang-undangan di bidang merek dan indikasi geografis;
- Bahwa benar ahli mengetahui adanya surat Penghapusan pendaftaran merek Nomor : HKI.4.HI.06.59558/2017 yang ditandatangani oleh Fathlu Rachman, S.H., MM., dan Surat Penarikan Kembali Surat Pencatatan Penghapusan Merek PENTAKOSTA No : HKI.4-HI.06.06.03-522/2017 tanggal 17 November 2017 dan Surat Pembekuan Merek PENTAKOSTA Terdaftar Nomor IDM 000461745 Nomor HKI.HI.06.03-06 tanggal 16 April 2018;
- Bahwa benar terdakwa ada meminta penghapusan Merek PENTAKOSTA Terdaftar Nomor IDM 000461745 kepada Kementerian Hukum Dan Ham RI Dirjen Kekayaan Intelektual dimana terdakwa mengatas namakan pucuk pimpinan Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar sehingga Dirjen HAKI mengeluarkan surat Penghapusan pendaftaran merek no : HKI.4.HI.06.59558/2017 yang ditandatangani oleh Fathlurachman, S.H., MM
- Bahwa benar Dirjen HAKI ada mengeluarkan Surat Penarikan Kembali Surat Pencatatan Penghapusan Merek PENTAKOSTA No : HKI.4-HI.06.06.03-522/2017 tanggal 17 November 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar disebabkan karena Dirjen Haki mengetahui bahwa pihak yang mengajukan Penghapusan yaitu terdakwa ternyata bukan pihak yang berhak atas merek tersebut dimana terdakwa bukanlah yang mendaftarkan merek gereja Pentakosta dan adanya Surat dari Dirjen Bimas Kristen tentang Pengakuan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dan terdaftar.
- Bahwa benar Dirjen Haki ada mengeluarkan Surat Pembekuan Merek PENTAKOSTA Terdaftar Nomor IDM 000461745 Nomor HKI.HI.06.03-06 tanggal 16 April 2018 semata-mata hanya dikarenakan agar para pihak yaitu terdakwa dan pihak pemegang merek melakukan perdamaian.
- Bahwa benar pembekuan suatu merek tidak diatur didalam UU No. 20 tahun 2016

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembekuan suatu merek terdaftar tidak memiliki dasar hukum dan tidak diatur didalam UU No. 20 tahun 2016.
- Bahwa benar pembekuan suatu merek bukan berarti hak atas merek terdaftar itu hilang.
- Bahwa benar hilang nya hak Intelektual seseorang atas merek apabila merek tersebut sah dicoret atau dihapus oleh Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Haki.
- Bahwa sistem pendaftaran merek bersifat Konstitutif dimana pendaftar pertama yang berhak dilindungi
- Bahwa benar ahli mengetahui tentang Surat Pembekuan Merek PENTAKOSTA Terdaftar Nomor IDM 000461745 Nomor HKI.HI.06.03-06 tanggal 16 April 2018 sedang digugat oleh Pihak Pemegang merek Gereja Pentakosta dimana Gereja Pentakosta Jalan Lingga selaku pemegang merek dimenangkan oleh PTUN dan saat ini dalam proses banding.
- Bahwa benar merek/Logo Gereja Pentakosta terdaftar dalam merek PENTAKOSTA atas nama GEREJA PENTAKOSTA beralamat di Jl. Lingga No. 20 A P. Siantar pada tanggal 4 Maret 2015 dengan Filling data 23 Oktober 2012 di kelas 45 jenis Jasa Organisasi Keagamaan (gereja).
- Bahwa benar setahu ahli selain Gereja Pentakosta ada gereja di Indonesia yang telah mendaftarkan Merek /Logo gerejanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Pdt. Ev. DIANE EVAPORA SIBURIAN, STh, ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar setahu Terdakwa selain Gereja Pentakosta ada gereja di Indonesia yang telah mendaftarkan Merek /Logo gerejanya.
- Bahwa terdakwa mengetahui logo/merek gereja Pentakosta sudah terdaftar di Kemenkuham dirjen Haki;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mendaftarkannya;
- Bahwa menurut terdakwa logo gereja tersebut tidak bisa didaftarkan karena sudah ada di anggaran dasar sejak tahun 1941;
- Bahwa merek/logo tersebut tidak bisa didaftarkan ke Kemenkuham dirjen Haki karena Gereja Pentakosta sudah didaftarkan ke Kementerian agama dan juga kata Pentakosta itu kata yang bersifat umum yang ada di Alkitab.
- Bahwa terdakwa beserta jemaat ada mendirikan Gereja Pentakosta jalan Mangga No. 20 Pematang Siantar Pada Tahun 2013;

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa dilantik oleh Kuaso Siburian sebagai Gembala Sidang di Gereja Pentakosta Jalan Mangga No. 20 Pematang Siantar;
- Bahwa Gereja Pentakosta jalan Mangga No. 20 Pematang Siantar adalah bagian dari gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar;
- Bahwa Gereja Pentakosta jalan Mangga No. 20 Pematang Siantar tidak ada memberikan kewajiban berupa persepuluhan atau apapun kepada gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar selaku pusat Gereja Pentakosta;
- Bahwa pada tahun 2010 gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar mengadakan Sinode dimana pada saat itu terdakwa sebagai Sekjen dan pada saat itu terdakwa dipecat oleh Dewan pertimbangan;
- Bahwa setelah terjadi konflik tahun 2010 terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar;
- Bahwa terdakwa sebagai Sekjen Gereja Pentakosta untuk periode 2008 s/d 2012;
- Bahwa terdakwa sebagai ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta untuk periode 2012 s/d 2020;
- Bahwa pada saat ini terdakwa sebagai ketua Pucuk Pimpinan gereja pentakosta sekertariat jalan Lingga no. 36 Pematang Siantar untuk Priode 2016 s/d 2020;
- Bahwa terdakwa ada mengadakan sinode di jalan Mangga No. 20 Pematang Siantar;
- Bahwa setiap mengadakan sinode terdakwa tidak ada meminta rekomendasi dari Kementerian Agama;
- Bahwa tidak ada mendaftarkan logo/merek gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan seorang ahli dan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Prof. DR OK. Saidin, SH, MHum., di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum USU;
 - Bahwa merek tidak wajib untuk didaftarkan;

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek hanya dapat digunakan untuk membedakan barang atau jasa dalam lintas perdagangan;
 - Bahwa logo/ merek sudah lama digunakan tetapi tidak didaftarkan ke Kemenkumham berakibat siapa yang mendaftar pertama itu yang berhak atas merek tersebut walaupun ada pihak lain yang sudah lama menggunakannya tetapi yang berhak adalah pendaftar pertama;
 - Bahwa kata Pentakosta adalah kata yang bersifat umum dan lazim orang mengetahuinya;
 - Bahwa merek yang sudah dibekukan berstatus hilang;
 - Bahwa kalender merupakan barang bukan jasa, apabila diperdagangkan melebihi biaya cetaknya maka dikategorikan perdagangan tetapi apabila dilakukan secara suka rela bukan termasuk perdagangan;
 - Bahwa sekarang ini ada klasifikasi di merek dimana organisasi keagamaan termasuk klas 45 yang merupakan klasifikasi terakhir;
 - Bahwa unsur pasal 100 ayat (2) UURI No. 20 Tahun 2016 bersifat alternative;
2. Justi Sihombing (saksi *a de charge*), di persidangan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah seorang Pendeta dan merupakan Biro Pemuda Gereja Pentakosta;
 - Bahwa Gereja Pentakosta sudah berdiri sejak tahun 1941;
 - Bahwa terdakwa adalah putri kandung pendiri gereja Pentakosta;
 - Bahwa semua Jemaat gereja Pentakosta berhak menggunakan logo Gereja Pentakosta;
3. Rudy Haryanto Pakpahan, S. Pak, (saksi *a de charge*), di persidangan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pendeta Gereja Pentakosta Mandala;
 - Bahwa sebagai pucuk pimpinan adalah terdakwa sebagai ketua pucuk pimpinan dan Kuaso Siburian sebagai Sekjen;
 - Bahwa Gereja Pentakosta Mandala adalah bagian dari Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pendeta Gereja Pentakosta Mandala tidak ada memberikan kewajiban ke Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar
- Bahwa saksi tidak ada mendapat upah/gaji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dalam perkara ini berupa:

1. Surat Penghapusan pendaftaran merek no : HKI.4.HI.06.59558/2017 yang ditandatangani oleh Fathlurachman, S.H., MM
2. Surat Penarikan Kembali Surat Pencatatan Penghapusan Merek PENTAKOSTA No : HKI.4-HI.06.06.03-522/2017 tanggal 17 November 2017.
3. Surat Pembekuan Merek PENTAKOSTA Terdaftar Nomor IDM 000461745 Nomor HKI.HI.06.03-06 tanggal 16 April 2018

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) eksamplar kalender terbitan tahu 2016 dan tahun 2017 yang diberi foto Pdt Ev Diane Evapora Siburian Sth
- 2 (dua) lembar Photocopy sertifikat yang telah dilegalisir merek gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar dengan nomor Pendaftaran IDM 000461745
- 2 (dua) lembar Foto lang gereja Pentakosta Jalan Mangga No. 20 Pematang Siantar yang menggunakan Merek dan Etiket/logo terdaftar gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar tanpa izin pemilik merek terdaftar
- Foto copy Surat Pengangkatan Pucuk Pimpinan gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar an. Pdt Ev. Jarasman Sihombing
- Foto copy Keputusan Dirjen Bimas (Kristn Protestan Departemen Agama) Nomor 165 tahu 1989 tanggal 27 Juli 1989 Tentang Pengakuan gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar
- Foto copy Buku Anggaran dasar Dan Peraturan Rumah Tangga gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar;

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formalitas berupa apakah ada laporan dan pelapor yang berhak melaporkan delik mengingat bahwa peristiwa pidana merek adalah tindak pidana aduan (klachte delict) dipertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh Pdt. Jarasman Sihombing,SH telah memberi kuasa kepada Poltak Tampubolon dan Soimah,S.Ag, SH untuk melaporkan Pdt. Diane Evapora Siburian dan Pdt. Drs. Kuaso Siburian,STh ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dan penerima kuasa Poltak Tampubolon,SH telah melaporkan PdtEv. Diane Evapora Siburian,Sth ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang telah diterima Poldasu dengan Nomor Laporan Polisi; LP/328/III/2017/SPKT "II" tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas syarat formal delik aduan merek telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut yang dimulai dengan temuan fakta di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka ditemukan fakta hukum di bawah ini;

1. Bahwa Terdakwa bernama Pdt. Evangelist Diane Evapora Siburian,STH dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa secara regular menurut periodenya Terdakwa menjabat sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar pada Periode 2008 – 2012;
3. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar karena telah dipecat berdasarkan Sidang Synode 2010;
4. Bahwa Terdakwa diangkat sebagai pucuk pimpinan periode 2012 – 2016 di Gereja Pentakosta Jl. Mangga Nomor 20 Pematang Siantar yang dilantik oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Jl. Mangga tersebut;

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa masih sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Jl. Mangga Pematang Siantar Periode 2016 sampai dengan 2020;
6. Bahwa Gereja Pentakosta Jalan Lingga No 24 A Pematang Siantar telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 165 Tahun 1989 tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja.
7. Bahwa POLTAK TAMPUBOLON telah menerima Surat Kuasa Khusus dari ketua pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Pdt.Jarasman Sihombing tanggal 10 Maret 2017 untuk melaporkan terdakwa ke polda Sumut atas pemakaian merek/logo gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar;
8. Bahwa ROBERT DALEN SIBURIAN,SE, selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan memberikan kuasa kepada Ketua Pucuk Pimpinan Pdt. Ev. JARASMAN SIHOMBING untuk membuat permohonan pendaftaran merek Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di jl lingga no.24-A Pematang Siantar kepada Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia guna mendapatkan Sertifikat Merek Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di Jl Lingga No.24-A Pematang Siantar,
9. Bahwa yang menjadi pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar adalah: Pdt. Ev. Jarasman Sihombing yang telah mendaftarkan logo Gereja Pentakosta sebagaimana tersebut dalam pendaftaran merek Nomor : IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 Kementerian Hukum dan Ham RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan kelas 45 jenis Jasa Organisasi Keagamaan (gereja);
10. Bahwa Gereja Pentakosta Jalan Lingga No 24 A Pematang Siantar telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 165 Tahun 1989 tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja.
11. Bahwa pemilik merek dan logo Gereja Pentakosta yang beralamat di Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar adalah Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24-A Pematang Siantar sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 di Kementerian Hukum dan Ham RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan kelas 45 jenis Jasa Organisasi Keagamaan (gereja) memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bentuk segitiga sama kaki dengan sudut alas 72 derajat dan sudut puncak 36 derajat, arah kebawah.
 - b. Warna dasar adalah biru langit .
 - c. Pinggiran adalah Kuning .
 - d. Tulisan PENTAKOSTA adalah merah.
 - e. Gambar Merpati dan garis garis sinar sebanyak 7 buah dengan berwarna putih.
 - f. Gambar Alkitab dengan warna Putih.
 - g. Gambar salib dengan warna merah .
 - h. Disemua pinggir dibuat rambu warna kuning
- Arti dari lambang gereja :
- a. Segitiga melambangkan Tritunggal : Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.-
 - b. Merpati melambangkan Roh Kudus
 - c. 7 (tujuh) garis sinar melambangkan tujuh jemaat (wahyu 2 dan 3).
 - d. Alkitab = Firman Allah (Matius 28).

12. Bahwa Terdakwa telah menggunakan merek/logo Gereja Pentakosta Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar berdasarkan laporan dari Ketua Pucuk Pimpinan yaitu Pdt. Ev. Jarasman Sihombing yang menerima Kalender dari Jemaat pada bulan Februari 2017 dan kalender tersebut ada gambar terdakwa;

13. Bahwa Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar ada menerima kewajiban-kewajiban dari cabang – cabang Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar tiap bulannya,

14. Bahwa Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar juga ada menerbitkan blanko dan didistribusikan ke cabang – cabang Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar seperti blanko pembaptisan, pernikahan, naik sidi dimana blanko tersebut perlembarnya seharga Rp. 10.000,-

15. Bahwa Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar juga mengeluarkan kalender tiap tahunnya dan didistribusikan ke gereja-gereja pagaran/ cabang salah satunya gereja Pentakosta Simpang Kantor Martubung Medan di mana perlembarnya seharga Rp. 25.000,- yang harus disetor ke kantor pusat Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar;

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tahun 2010 dilakukan sinode luar biasa berdasarkan pasal 50 anggaran dasar gereja pentakosta yang menyatakan rapat sinode luar biasa dilakukan apabila ada hal-hal yang sangat mendesak misalnya mosi tidak percaya kepada ketua dan dalam sinode luar biasa tersebut Terdakwa dipecat selaku anggota dan Sekretaris Jenderal Gereja pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar;
17. Bahwa pada periode 2008 s/ d 2012 yang menjadi ketua pucuk pimpinan adalah Kuaso Siburian dan terdakwa sebagai Sekjen banyak melakukan pelanggaran dimana ketua pucuk pimpinan adalah Kuaso Siburian dan terdakwa sebagai Sekjen bertidak semena-mena memecat pendeta yang bertentangan dengan anggaran dasar gereja pentakosta dimana berdasarkan anggaran dasar pemecatan seorang pendeta harus berdasarkan sinode dan harus mendapat persetujuan dari Dewan pertimbangan gereja disamping itu terdakwa juga mengangkat Mampe Hutabarat yang merupakan suami terdakwa sebagai pendeta di wilayah sumatera bagian timur dimana sesuai dengan anggaran dasar gereja pentakosta yang boleh diangkat sebagai pendeta daerah haruslah yang berdomisili di daerah tersebut sedangkan Mampe Hutabarat berdomisili di Jakarta;
18. Bahwa benar pada tahun 2009 dewan pertimbangan gereja Pentakosta sudah pernah meperingatkan terdakwa sehubungan pemasukan dan pengeluaran keuangan gereja yang tidak jelas dimana pada saat itu terdakwa berjanji untuk memperbaiki;
19. Bahwa yang berhak mengangkat pucuk pimpinan adalah rapat sinode dan dilantik oleh dewan pertimbangan gereja;
20. Peserta Synode XXXIII memilih Pucuk Pimpinan yang baru yaitu *Pdt.J.SIHOMBING sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta. Dan Pdt J.Simanjuntak sebagai Sekjen Gereja Pentakosta*
21. Bahwa saat ini Gereja Pentakosta yang terdaftar dan diakui Kemenag Bimmas Kristen Pucuk Pimpinan yang baru yaitu *Pdt.J.SIHOMBING sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta. Dan Pdt J.Simanjuntak sebagai Sekjen Gereja Pentakosta berdasarkan Rapat Synode XXXV Periode 2012-2016 dan yang beralamat Jalan Lingga No.24 A Pematang Siantar;*
22. Bahwa pendapat ahli Johnson Parulian Hottua, SH, MH bahwa gereja pada dasarnya gereja bersifat kerohanian namun dengan keadaan sekarang ini tidak dapat dipungkiri gereja juga sudah bersifat komersil.

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn

Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 100 ayat (2) Undang–Undang RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain.
3. Untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan.

Ad. 1. Setiap Orang.

Unsur setiap orang disini adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti petunjuk yang diperoleh maka menunjuk sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa Pdt Ev Diane Evapora Siburian, Sth, yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan orangnya sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya juga tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pema'af terhadap perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian tentang “Persamaan pada Pokoknya” yaitu adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut;

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “merek” adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Menimbang, bahwa Logo Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar yang telah didaftarkan oleh pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Pdt. Evangelist Jarasmen Sihombing sebagai merek dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 di Kementerian Hukum dan Ham RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan kelas 45 jenis Jasa Organisasi Keagamaan (gereja) memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Bentuk segitiga sama kaki dengan sudut alas 72 derajat dan sudut puncak 36 derajat, arah kebawah.
- b. Warna dasar adalah biru langit .
- c. Pinggiran adalah Kuning .
- d. Tulisan PENTAKOSTA adalah merah.
- e. Gambar Merpati dan garis garis sinar sebanyak 7 buah dengan berwarna putih.
- f. Gambar Alkitab dengan warna Putih.
- g. Gambar salib dengan warna merah .
- h. Disemua pinggir dibuat rambu warna kuning ;

Sedangkan arti dari lambang gereja :

- a. Segitiga melambangkan Tritunggal : Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.-
- b. Merpati melambangkan Rohkudus
- c. 7(tujuh) garis sinar melambangkan tujuh jemaat (wahyu 2 dan 3).
- d. Alkitab = Firman Allah (Matius 28);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Lily Evelina Sitorus, SH.M.Si, Aparatur Sipil Negara di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa merek berupa logo dengan cirri-ciri dan etiket tersebut di atas masih mendapat perlindungan hukum di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta hingga tahun 2022;

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Poltak Tampubolon dan Pdt Ev. Jarasman Sihombing bahwa Terdakwa telah menggunakan logo dan merek yang mirip atau persamaan pada pokoknya dengan logo yang terdaftar sebagai merek sesuai dengan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 di Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan kelas 45 sedangkan Terdakwa tidak lagi sebagai pucuk pimpinan Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar tetapi Terdakwa tetap mengklaim sebagai pucuk pimpinan sedangkan Terdakwa sudah berakhir masa jabatannya pada 2012 sebagai pucuk pimpinan gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar bahkan telah dipecat sebagai pucuk pimpinan gereja tersebut berdasarkan sidang synode tahun 2010;

Menimbang, bahwa adanya upaya banding Tedakwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan pihak Jarasman Sihombing tidak mempunyai pengaruh tentang kedudukan hukum pemegang hak merek karena putusan belum final;

Menimbang, bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan surat Penghapusan pendaftaran merek Nomor : HKI.4.HI.06.59558/2017 yang ditandatangani oleh Fathlurachman, S.H., MM atas permohonan Terdakwa dan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM juga menerbitkan Surat Pembekuan Merek PENTAKOSTA Terdaftar Nomor IDM 000461745 Nomor HKI.HI.06.03-06 tanggal 16 April 2018 akan tetapi Dirjen HKI telah mengeluarkan Surat Penarikan Kembali Surat Pencatatan Penghapusan Merek PENTAKOSTA No : HKI.4-HI.06.06.03-522/2017 tanggal 17 November 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar disebabkan karena Dirjen Haki mengetahui bahwa pihak yang mengajukan Penghapusan yaitu terdakwa ternyata bukan pihak yang berhak atas merek tersebut dimana terdakwa bukanlah yang mendaftarkan merek gereja Pentakosta dan adanya Surat dari Dirjen Bimas Kristen tentang Pengakuan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dan terdaftar;

Menimbang, bahwa Dirjen HKI ada mengeluarkan Surat Pembekuan Merek PENTAKOSTA Terdaftar Nomor IDM 000461745 Nomor HKI.HI.06.03-06 tanggal 16 April 2018 semata-mata hanya dikarenakan agar para pihak yaitu terdakwa dan pihak pemegang merek melakukan perdamaian;

*Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 42*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa pendaftar dan pemilik merek berupa logo sebagaimana yang diuraikan di atas adalah Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 Pematang Siantar dengan Pucuk Pimpinan Pdt. Evangelist Jarasman Sihombing dan Pdt. EV. James Simanjuntak yang diangkat berdasarkan Putusan Synode Periode XXXIX tahun 2016 Nomor 002/XXXIX/PP/GP/UM/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar telah mempunyai logo berupa:

- a. Bentuk segitiga sama kaki dengan sudut alas 72 derajat dan sudut puncak 36 derajat, arah kebawah.
- b. Warna dasar adalah biru langit .
- c. Pinggiran adalah Kuning .
- d. Tulisan PENTAKOSTA adalah merah.
- e. Gambar Merpati dan garis garis sinar sebanyak 7 buah dengan berwarna putih.
- f. Gambar Alkitab dengan warna Putih.
- g. Gambar salib dengan warna merah .
- h. Disemua pinggir dibuat rambu warna kuning ;

Sedangkan arti dari lambang gereja :

- a. Segitiga melambangkan Tritunggal : Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.-
- b. Merpati melambangkan Roh Kudus.

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 7 (tujuh) garis sinar melambangkan tujuh jemaat (wahyu 2 dan 3).
- d. Alkitab = Firman Allah (Matius 28); yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor Pendaftaran IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 dengan kelas 45 untuk organisasi keagamaan yang berlaku sampai tahun 2022;

Menimbang, bahwa Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar terdaftar dan diakui oleh Direktorat Jenderal Bimmas Kementerian Agama yang telah mempunyai logo yang terdaftar sebagai merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor Pendaftaran IDM 000461745 tanggal 23 Oktober 2012 yang telah melayani jemaat dari segi rohani dan telah mengedarkan kalender kepada jemaat dengan membayar selayaknya oleh karena itu memproduksi suatu barang atau jasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan yang pada pokoknya menerangkan bahwa gereja Pentakosta yang berpusat di jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar sebagai pemilik logo/merek terdaftar dalam menjalankan kegiatannya ada memproduksi kalender, buku ende, alkitab serta blanko-blanko seperti blanko pernikahan, naik sidi, Pembaptisan yang ada logo/merek gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar. Dimana kalender, buku ende, alkitab diperdagangkan kepada jemaat Gereja Pentakosta yang tunduk kepada jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar. Bahwa pucuk Pimpinan ataupun Pendeta Gereja Pentakosta yang tunduk kepada jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar dapat melakukan pemberkatan pernikahan, naik sidi, Pembaptisan dimana untuk kegiatan ini akan mengeluarkan blanko yang menggunakan logo/merek terdaftar dan juga dapat melakukan kotbah mengatas namakan Gereja Pentakosta Jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar memiliki logo/merek terdaftar akan memperoleh imbalan berupa uang dari jasa yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara syah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*Vrijspraak*);

Menimbang, bahwa seorang Ahli dan *a de charge* dinilai tidak dapat mematahkan atau menganulir keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan uraian para saksi dan isi surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pendapat ahli Prof. Dr. Oka Saidin, SH.MHum berpendapat bahwa Pentakosta adalah nama umum yang tidak dapat didaftarkan akan tetapi dalam kenyataannya logo tersebut telah didaftarkan dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dan lagi pula yang didaftarkan bukan "Pentakostanya" akan tetapi logo sebagaimana yang terurai di atas dengan ciri dan etiket antara lain berbentuk segitiga sama kaki dengan sudut alas 72 derajat dan sudut puncak 36 derajat, arah kebawah dengan komposisi:

- Warna dasar adalah biru langit .
- Pinggiran adalah Kuning .
- Tulisan PENTAKOSTA adalah merah.
- Gambar Merpati dan garis garis sinar sebanyak 7 buah dengan berwarna putih.
- Gambar Alkitab dengan warna Putih.
- Gambar salib dengan warna merah .
- Disemua pinggir dibuat rambu warna kuning ;

Sedangkan arti dari lambang gereja :

- Segitiga melambangkan Tritunggal : Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.-
- Merpati melambangkan Roh Kudus
- 7 (tujuh) garis sinar melambangkan tujuh jemaat (wahyu 2 dan 3).
- Alkitab = Firman Allah (Matius 28); yang telah digolongkan ke dalam Klas barang/ Jasa 45 yaitu organisasi keagamaan;

Menimbang, bahwa saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Justi Sihombing dan Arianto Pakpahan yang keduanya pendeta di Gereja Pentakosta daerah menerangkan tidak ada kewajiban Gereja Pentakosta Daerah untuk mengirimkan keuangan ke Gereja Pentakosta Jl. Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar yang menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dalam kaitannya dengan kepemilikan 'merek' terdaftar dalam perkara *a quo* oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan dan

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 45



keterangan saksi-saksi *a de charge* tersebut tidak dapat melemahkan atau menganulir keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas seluruh unsure dakwaan dinyatakan terbukti oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan- alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim Anggota I Riana Br. Pohan, SH. MH.,

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I sependapat dengan Hakim ketua dan Hakim Anggota II terkait dengan terpenuhinya unsur Ad.1

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Anggota I terkait dengan terbukti bersalahnya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat (*dissenting opinion*) terkait dengan analisis yuridis unsur Ad.2 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 46



Ad.2 Unsur Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Barang dan Atau Jasa Sejenis Yang Diproduksi Dan Atau Diperdagangkan

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum *in casu* menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa melanggar Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni **Tanpa Hak Menggunakan Merek** yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka substansi perbuatan yang didakwakan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah terkait dengan penggunaan tanpa hak merek berupa gambar, logo dan nama PENTAKOSTA sebagai merek jasa organisasi keagamaan Gereja Pentakosta yang memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan merek berupa gambar, logo dan nama PENTAKOSTA yang telah didaftarkan oleh Pengurus Gereja Pentakosta *in casu* Pdt. JARASMAN SIHOMBING pada tanggal 23 Oktober 2012 di Direktorat Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI yang terdaftar dalam Sertifikat Nomor IDM 000461745 tertanggal tanggal 4 Maret 2015, Pentakosta yang beralamat di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar, terdaftar dalam kelas 45 jenis jasa organisasi keagamaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk Segitiga sama kaki dengan sudut alas 72 derajat dan sudut puncak 36 derajat arah kebawah
- b. Warna dasar adalah biru langit
- c. Pinggiran adalah kuning
- d. Tulisan PENTAKOSTA adalah merah
- e. Gambar Merpati dan garis-garis dan sinar sebanyak 7 buah dengan berwarna putih

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 47



- f. Gambar Alkitab dengan warna putih
- g. Gambar Salib dengan warna merah
- h. Disemua pinggir dibuat rambu warna kuning

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berawal dari peristiwa tahun 2010 pada waktu diadakan Sinode Kerja Gereja Pentakosta diadakan pemberhentian terhadap Terdakwa yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen Gereja Pentakosta dan terhadap Ev. Drs KUASO SIBURIAN, S.Th. selaku Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta masa periode tahun 2008 sampai dengan 2012 yang berimbas kepada timbulnya sengketa dualisme kepemimpinan yang pada akhirnya memicu timbulnya konflik internal di tubuh Gereja Pentakosta Pematangsiantar yakni di satu sisi kubu yang dipimpin oleh Terdakwa dan Pdt. Ev. Drs. KUASO SIBURIAN, S.Th mengklaim diri mereka sebagai Pengurus Gereja Pentakosta yang sah yang berkedudukan di Jalan Mangga Nomor 73 A Pematangsiantar sejak Sinode tahun 2008 sampai dengan 2012 dan disisi lain Pdt. Ev. JARASMAN SIHOMBING dan Pdt. JAMES SIMANJUNTAK mengklaim sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sejak periode tahun 2010 sampai dengan 2020;

Menimbang, bahwa sesuai bukti lampiran surat dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.PMS tanggal 23 Maret 2013 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/Pdt/2013/PT.MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3060/Pdt/2013 tanggal 24 Maret 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 497/PK/2015 tanggal 16 Maret 2016 tentang Peninjauan Kembali Terdakwa dan Ev. Drs. KUASO SIBURIAN mengajukan gugatan terhadap pemberhentian Terdakwa dan Ev. Drs. KUASO SIBURIAN ke Pengadilan Negeri

*Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 48*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.PMS tanggal 23 Maret 2013 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah disebutkan di atas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang di dalam diktum putusan antara lain menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Penggugat *in casu* Terdakwa dan Ev. Drs. KUASO SIBURIAN adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Sinode XXXIII Gereja Pentakosta tanggal 19-21 Maret 2010 adalah merupakan Synode Kerja bukan Synode Periode atau Synode Luar Biasa,
3. Menyatakan kepemimpinan daripada Tergugat VII Pdt.J Sihombing dan Tergugat VIII Pdt. J. Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang diangkat/versi Tergugat I-VI adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, kendatipun Ev.Drs KUASO SIBURIAN dan Terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan pengurus Gereja Pentakosta yang sah dalam masa periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, akan tetapi kantor pusat Gereja Pentakosta yang berkedudukan di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar masih diduduki oleh kubu Pdt. Ev. Drs. JARASMAN SIHOMBING, kendatipun di dalam Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, **bahwa Terdakwa dan Ev. Drs. KUASO SIBURIAN adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2008-2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya dan berhak menempati/menguasai dan menggunakan kantor Pusat Gereja Pentakosta yakni di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kendatipun persoalan internal di tubuh Gereja Pentakosta terkait dengan keabsahan kepengurusan Gereja Pentakosta untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2012 akan tetapi ternyata konflik internal masih berlangsung, dengan diadakannya sinode oleh masing-masing kubu untuk pemilihan kepengurusan Gereja Pentakosta periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, periode

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dimana kubu Terdakwa dan Ev. Drs KUASO SIBURIAN dan kubu lawan yakni Pdt. Ev. Drs JARASMAN SIHOMBING dan Pdt JAMES SIMANJUNTAK mengklaim diri sebagai Pengurus Gereja Pentakosta yang berkedudukan di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar dan kubu Pdt. Ev. JARASMAN SIHOMBING masih menguasai Kantor Pusat Gereja Pentakosta di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar adalah Pdt. JARASMAN SIHOMBING dan Pdt. JAMES SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa kendatipun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.PMS tanggal 23 Maret 2013 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/Pdt/2013/PT.MDN tanggal 12 Agustus 2013 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3060/Pdt/2013 tanggal 24 Maret 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 497/PK/2015 tanggal 16 Maret 2016 tentang Peninjauan Kembali pada amar putusan angka 5 telah Menyatakan kepemimpinan daripada Tergugat VII Pdt. J.Sihombing (in casu Saksi Pengadu) dan Tergugat VIII Pdt. J. Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang diangkat/versi Tergugat I-tergugat VI adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 kubu yang dipimpin oleh Pdt. Ev. Drs. JARASMAN SIHOMBING telah mendaftarkan merek Gereja Pentakosta berupa gambar, logo dan nama PENTAKOSTA ke Direktorat Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI yang terdaftar di dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000461745 tanggal 4 Maret 2015, Pentakosta yang beralamat di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar, terdaftar dalam kelas 45 jenis jasa organisasi keagamaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk Segitiga sama kaki dengan sudut alas 72 derajat dan sudut puncak 36 derajat arah kebawah
- b. Warna dasar adalah biru langit
- c. Pinggiran adalah kuning
- d. Tulisan PENTAKOSTA adalah merah
- e. Gambar Merpati dan garis-garis dan sinar sebanyak 7 buah dengan berwarna putih
- f. Gambar Alkitab dengan warna putih
- g. Gambar Salib dengan warna merah
- h. Disemua pinggir dibuat rambu warna kuning

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 50



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa merek yang didaftarkan oleh Pdt. Ev. Drs. JARASMAN SIHOMBING adalah merek yang selama ini digunakan oleh Gereja Pentakosta berupa gambar, logo dan nama PENTAKOSTA yang keseluruhannya sudah tercantum di dalam Pasal 60 Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta sejak tahun 1998 sehingga merek tersebut sudah dikenal oleh jemaat Gereja Pentakosta sejak tahun 1998 dan baru didaftarkan oleh Pdt. Ev. Drs. JARASMAN SIHOMBING pada tanggal 23 Oktober 2012 **di tengah-tengah** konflik internal terkait dengan kepengurusan di Gereja Pentakosta antara Terdakwa dan Saksi Pengadu in casu Drs. JARASMAN SIHOMBING sedang terjadi;

Menimbang, bahwa di sisi lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa menggunakan merek berupa gambar. Logo dan nama PENTAKOSTA sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Rumah Tangga gereja Pentakosta tersebut di kalender, plank Gereja Pentakosta yang berkedudukan di Jalan Mangga Pematangsiantar, yang secara keseluruhan memiliki persamaan dengan merek yang didaftarkan oleh Pdt. Ev. Drs. JARASMAN SIHOMBING ke Direktorat Jenderal HKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka timbul persoalan hukum yang menimbulkan pertanyaan tentang apakah Pdt. Ev. JARASMAN SIHOMBING yang mengklaim sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, masa periode tahun 2012 sampai dengan 2016, akan tetapi telah dinyatakan tidak sah sebagai Pemimpin Gereja Pentakosta untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan di atas memiliki kedudukan hukum yang sah atau berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek PENTAKOSTA ke Direktorat Jenderal HAKI pada saat konflik internal di tubuh Gereja Pentakosta masih berlangsung?

Menimbang, bahwa persoalan hukum berikutnya adalah apakah Terdakwa yang dinyatakan sah sebagai Pengurus Gereja Pentakosta periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berhak menggunakan merek PENTAKOSTA yang merupakan tanda grafis berupa gambar, logo dan nama yang sebelumnya sudah tercantum di dalam Pasal 60 Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta sejak tahun 1998?;

Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan karena menurut pendapat Hakim Anggota I, bahwa untuk mempertimbangkan tentang siapa yang berhak menggunakan merek berupa logo Gereja Pentakosta tersebut

*Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 51*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu pertimbangan unsur kedua dalam perkara *aquo*, maka persoalan pendahuluan yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah siapakah yang berhak mendaftarkan merek berupa logo Gereja Pentakosta tersebut ?.

Menimbang, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, senada dengan pendapat mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang pada pokoknya mengatakan bahwa hakim bukanlah corong undang-undang yang hanya berkuat pada peraturan formal, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa tidaklah arif untuk menerapkan aliran atau faham legal positivism dalam perkara *aquo* yang menekankan kepada hukum positif yang selalu mengacu kepada aturan perundang-undangan yang dianggap sudah memberikan kepastian hukum, tanpa mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta yang terjadi sebelum dan pada waktu perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terjadi, dengan demikian oleh karena hakim bukanlah corong undang-undang maka dalam perkara ini dibutuhkan peranan hakim sebagai instrumen penegakan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum mewujudkan keadilan, kepastian dan manfaat hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu pula berdasarkan kajian asas hukum, bahwa masing-masing persoalan hukum memiliki ranah penyelesaiannya sendiri-sendiri, sedangkan dari kajian normatif, penerapan pidana adalah bersifat *ultimum remedium* atau merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah hukum;

Menimbang, bahwa bukti fotocopi Surat dari Direktur Jenderal Kekayaan dan Intelektual tertanggal 15 Februari 2018 perihal Pembekuan Merek PENTAKOSTA terdaftar Nomor IDM000461745, yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana terlampir di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa terkait dengan konflik internal yang terjadi diantara Pengurus Gereja Pentakosta atas penggunaan merek PENTAKOSTA untuk jasa Organisasi Keagamaan (gereja) yang berimbas kepada terganggunya ketertiban umum dalam menjalankan ibadah dengan ini Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual membekukan sementara merek PENTAKOSTA terdaftar Nomor IDM000461745 dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengupayakan perdamaian pihak yang bersengketa, apabila tidak berhasil, maka Menteri KUMHAM akan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (6) jo Pasal 72 ayat (7) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menghapus merek terdaftar demi terlaksananya kebebasan dalam menjalankan ibadah;

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa sejak berakhirnya masa kepengurusan Drs. KUASO SIBURIAN dan Terdakwa untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2012, ternyata belum ada diadakan sinode yang sifatnya unity diantara kedua kubu Terdakwa dan kubu Saksi Pengadu in casu Pdt. Drs. Ev. JARASMAN sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta untuk menyelesaikan konflik internal terkait kepengurusan Gereja Pentakosta dan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang bersesuaian dengan bukti surat berupa fotocopi Surat dari Direktur Jenderal Kekayaan dan Intelektual tertanggal 15 Februari 2018 perihal Pembekuan Merek PENTAKOSTA terdaftar Nomor IDM000461745 yang bersesuaian dengan alat bukti keterangan Saksi -saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa konflik internal terkait kepengurusan Gereja Pentakosta yang sah di tubuh Gereja Pentakosta yang memiliki keterkaitan yang erat dengan sah tidaknya permohonan pendaftaran merek Gereja Pentakosta dan penggunaan atribut Gereja Pentakosta termasuk di dalamnya penggunaan merek yang dipergunakan oleh Gereja Pentakosta berupa gambar, logo dan nama PENTAKOSTA seharusnya diselesaikan secara perdata atau setidaknya secara internal di tubuh Gereja Pentakosta tersebut;

Menimbang, bahwa kendatipun secara normatif, di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, namun karena sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ada persoalan pendahuluan yang perlu diselesaikan menurut ranah hukum perdata atau setidaknya secara internal oleh organisasi keagamaan Gereja Pentakosta, maka berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan hukum, menurut hemat pendapat Hakim Anggota I, sejatinya terlebih dahulu penyelesaian konflik internal di tubuh Gereja Pentakosta terkait kepemimpinan Gereja Pentakosta yang sah diselesaikan secara perdata atau secara internal agar dapat ditentukan lebih lanjut tentang siapa yang memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mendaftarkan permohonan merek dan menggunakan merek PENTAKOSTA yang sebelumnya sudah ada diatur di dalam Peraturan Rumah Tangga gereja Pentakosta sejak tahun 1998;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat bahwa terlalu prematur untuk menentukan kesalahan Terdakwa dalam penggunaan merek yang digunakan oleh Gereja Pentakosta sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana di

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena kewenangan penentuan siapa yang berhak mendaftarkan dan menggunakan merek Gereja Pentakosta belum diselesaikan secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menggunakan merek berupa gambar, logo dan nama Pentakosta yang dipergunakan oleh Terdakwa di dalam kalender dan plank Gereja Pentakosta yang sejak tahun 1998 telah diatur di dalam Pasal 60 Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana akan tetapi penyelesaiannya masuk dalam ranah kewenangan hakim perdata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum (*onslaag van alles rechts vervolging*), maka konsekwensi yuridisnya adalah hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 2 (dua) eksemplar kalender terbitan tahun 2016 dan tahun 2017 yang diberi foto Pdt.Ev. Diane Evapora Siburian,S.T.h;
- 2 (dua) lembar foto plank Gereja Pentakosta Jalan Mangga Nomor 20 Pematangsiantar yang menggunakan merek dan etiket /logo terdaftar Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Kota Pematangsiantar tanpa izin pemilik merek terdaftar;
- Fotocopi Surat Pengangkatan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 Kota Pematangsiantar an. Pdt. Ev. JARASMAN SIHOMBING;
- Fotocopi Keputusan Dirjen BIMAS Kristen Protestan Departemen Agama Nomor 165 tahun 1989 tanggal 27 Juli 1989 tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Kota Pematangsiantar;
- Fotocopi Buku Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Kota Pematangsiantar;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa , oleh karenanya dikembalikan kepada Terdakwa

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopi Sertifikat yang telah dilegalisir Merek Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Kota Pematangsiantar dengan Nomor Pendaftaran IDM 000461745 disita dari Pdt. Ev. JARASMAN SIHOMBING haruslah dikembalikan kepada Pdt. Ev. JARASMAN SIHOMBING.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van alles rechts vervolging*), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa demikian pendapat berbeda Hakim Anggota I (Riana Br. Pohan, SH. MH).

Menimbang, bahwa akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa tersebut tetapi lebih kepada pendidikan hukum kepada Terdakwa dan masyarakat agar berhati-hati dalam bertindak dalam lalu lintas hukum oleh karena itu hukuman yang dinilai adil bagi Terdakwa adalah hukuman bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*) sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba secara illegal.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pemilik logo/merek terdaftar yaitu Gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Pematang Siantar.
- Terdakwa Sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan pemilik logo/merek terdaftar;

Keadaan-keadaan yang meringankan .:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat, ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, STh., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) eksamplar kalender terbitan tahu 2016 dan tahun 2017 yang diberi foto Pdt Ev Diane Evapora Siburian, Sth.
 - 2 (dua) lembar Photocopy sertifikat yang telah dilegalisir merek gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar dengan nomor Pendaftaran IDM 000461745.
 - 2 (dua) lembar Foto lang gereja Pentakosta Jalan Mangga No. 20 Pematang Siantar yang menggunakan Merek dan Etiket/logo terdaftar gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar tanpa izin pemilik merek terdaftar.
 - Foto copy Surat Pengangkatan Pucuk Pimpinan gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar an. Pdt Ev. Jarasman Sihombing.
 - Foto copy Keputusan Dirjen Bimas (Kristn Protestan Departemen Agama) Nomor 165 tahu 1989 tanggal 27 Juli 1989 Tentang Pengakuan gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar.
 - Foto copy Buku Anggaran dasar Dan Peraturan Rumah Tangga gereja Pentakosta jalan Lingga No. 24 A Kota Pematang Siantar.
- Terlampir dalam berkas perkara.**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota I Riana Br. Pohan, oleh kami Fahren, SH. M.Hum, selaku Hakim Ketua, Riana Br. Pohan, SH. MH, dan Dominggus Silaban, SH. MH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, dan tanggal **10 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, serta dihadiri oleh Maria Tarigan, SH, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Br. Pohan, SH. MH,

Fahren, SH. MHum,

Dominggus Silaban, SH. MH,

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar, SH,

*Putusan Nomor 2588/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 57*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)